



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan karir, kinerja, kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil khususnya pejabat fungsional, diperlukan pedoman penyusunan yang mengatur kebutuhan formasi jabatan fungsional;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum perolehan data jumlah dan susunan jabatan fungsional yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pedoman pengelolaan kebutuhan formasi jabatan fungsional perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka suatu susunan organisasi.
3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
4. Formasi Jabatan Fungsional adalah penentuan jumlah dan susunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan pada suatu satuan organisasi.
5. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional.

6. Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
11. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.
13. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

KATEGORI, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Kategori Jabatan Fungsional, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional kategori keterampilan; dan
- b. Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 3

Jenjang jabatan dan pangkat/golongan ruang Jabatan Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dari yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri atas:

- a. Pemula, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 2. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.

- b. Terampil, terdiri atas:
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- c. Mahir, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Penyelia, terdiri atas:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 4

Jenjang dan pangkat/golongan ruang Jabatan Fungsional kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, terdiri atas:

- a. Ahli Pertama, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Ahli Muda, terdiri atas:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Ahli Utama, terdiri atas:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 5

Kategori, jenjang jabatan dan pangkat/golongan ruang masing-masing jabatan fungsional berdasarkan jenjang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Uraian kegiatan dan hasil kerja masing-masing jabatan fungsional berdasarkan jenjang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN DAN PENGISIAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Penghitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan analisa beban kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penghitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Instansi Pembina.
- (3) Kebutuhan formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Formasi jabatan fungsional dapat ditinjau kembali dan diusulkan setiap 5 (lima) tahun dengan memperhatikan kebutuhan dan penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan formasi jabatan fungsional dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala Biro ORB.
- (3) Pengisian jabatan fungsional dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur melalui Kepala BKD.
- (4) Pengisian formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Kepala BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kebutuhan formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; dan
 - d. promosi.

- (3) Tata cara pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsional terakhir apabila tersedia formasi jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau keputusan instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian dari jabatan fungsional diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Gubernur untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pemberhentian dari jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Madya.

Pasal 12

Tata cara pemberhentian dari jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan Formasi Jabatan Fungsional sebagai bagian dari kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjadi dasar penetapan jumlah formasi bagi jabatan fungsional yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya formasi jabatan fungsional berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Keputusan Gubernur Nomor 49 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 89);
- f. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 31);

- g. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2013 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penera (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72016);
- h. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22057);
- i. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22067) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 22068);
- j. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 22005);
- k. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Biro Hukum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22078);
- l. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 22011);
- m. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 22006);
- n. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pelayanan Pajak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 22009);
- o. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 22011);

- p. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan dan Transportasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 22119);
- q. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 22132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 22018);
- r. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 52146) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2020 Nomor 52022);
- s. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 234 tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72064);
- t. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 22019);
- u. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72112);
- v. Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52018);
- w. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 52012);

- x. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 52045) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52028);
- y. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 22057);
- z. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72063);
- aa. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 22023);
- bb. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72036);
- cc. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertanahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 22035);
- dd. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 52005);
- ee. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 52006);
- ff. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 52007);
- gg. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 52010),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 71017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003